

ADAB MENGGUNAKAN LAMPU HAZARD

Walaupun amat mengganggu ternyata masih banyak pengemudi yang mengaktifkan lampu hazard kala mobil melaju. Khususnya dibawah guyuran hujan atau sedang masuk terowongan, hal ini jelas merupakan tindakan amat membahayakan. Perilaku ini adalah salah besar.



Gunakan Lampu Hazard hanya bila dalam kondisi darurat.

Lampu hazard, nyala berkedip pada keempat sein, merupakan tanda darurat bagi sebuah mobil. Maka hazard hanya boleh diaktifkan bila mobil mengalami kondisi kedaruratan. Bisa akibat mogok, sedang mengganti ban atau harus berhenti karena sesuatu alasan lain. Pendeknya hazard hanya diperuntukan memberi tanda peringatan bagi kendaraan lain dan hanya boleh dinyalakan kala mobil berhenti di pinggir jalan.

HINDARI

1. Menggunakan lampu hazard saat hujan. Ini hanya akan membingungkan pengemudi di belakang karena saat lampu hazard dinyalakan, lampu sein tidak berfungsi
2. Ketika berada di lorong gelap hazard tidak perlu dinyalakan karena tidak ada efeknya. Yang ada hanya membingungkan kendaraan di belakang.
3. Saat memberi tanda lurus di persimpangan ini sangat tidak perlu, karena tanpa menghidupkan lampu sein berarti sudah menandakan akan bergerak lurus.
4. Dalam kondisi berkabut cukup menyalakan lampu kabut atau fog lamp yang berwarna kuning atau lampu utama.

Gunakan lampu kecil bila hujan

Apabila tujuan ingin memberi 'tanda' bahwa mobil sama-sama melaju di tengah hujan, cukup dengan menyalakan lampu utama kendaraan bersangkutan. Kalau kian deras dan cuaca amat gelap, nyalakan lampu kabut. Disini perlunya memasang lampu kabut pada setiap mobil yang berpotensi sering melalui cuaca hujan dan gelap.

Selalu pakai lampu sein bila berpindah jalur

Penggunaan lampu sein wajib untuk pengemudi yang hendak berbelok dan berpindah jalur. Bagi pengguna jalan tol, kegiatan ini mutlak amat penting. Apalagi bila hujan sedang amat deras, penggunaan sein amat membantu pengendara lain untuk waspada. Bayangkan bila anda menyalakan hazard, selain akan amat mengganggu pengemudi lain, sein pun tak akan berfungsi.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pasal 121, Ayat 1 menjelaskan fungsi lampu hazard yaitu sebagai peringatan bahaya atau isyarat saat berhenti atau parkir darurat di jalan.